

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)

Dipresentasikan untuk Seluruh Pegawai ALLO BANK

Kejahatan Keuangan di Indonesia

Kejahatan Keuangan & Risiko Kejahatan Keuangan - Definisi

Kejahatan Keuangan :

Penyalahgunaan sistem keuangan untuk kepentingan dan tujuan kejahatan.

Risiko Kejahatan Keuangan:

Risiko yang dihadapi bank dalam membantu pelaku kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan jaringan, produk, atau layanan bank.

Kejahatan keuangan dapat berupa:

- Korupsi & Penyuapan
- Pencucian Uang
- Peredaran narkoba/narkotika
- Penghindaran Pajak
- Pendanaan Terorisme
- Dll

RAGAM MODUS KEJAHATAN KEUANGAN



Penyelundupan Benih Lobster

Dalam setahun, aliran dana dari luar negeri untuk pengepul benih lobster mencapai Rp 300 - 900 Miliar

Modus :

- A. Sindikat Internasional
- B. Penggunaan kegiatan usaha valuta asing sebagai perantara
- C. Rekening pihak ketiga



Narkoba & Pencucian Uang

Modus :

Menggunakan perusahaan valuta asing dan perusahaan penjualan emas



Korupsi Pembangunan Jalan & Jembatan

Ada 33 pejabat publik dan penyelenggara negara terima dana proyek

Perdagangan Manusia



- A. Melibatkan sindikat di 31 negara
- B. Menggunakan aset kripto sebagai sarana pembelian video porno oleh pihak di luar negeri kepada oknum WNI
- C. Tujuan beberapa negara di kawasan Timur Tengah

Terorisme



Sejumlah WNI teridentifikasi menerima dana dari kelompok teroris internasional

Pencucian Uang Kepala Daerah



- A. Beberapa kepala daerah menempatkan valuta asing setara Rp 50 M ke rekening kasino diluar negeri
- B. Ada dana hasil pidana untuk membeli barang mewah dan emas batangan diluar negeri

Risiko Utama Kejahatan Keuangan

Kelalaian dalam mengidentifikasi kejahatan keuangan dapat menimbulkan konsekuensi yang besar dan menimbulkan banyak risiko bagi bank dan karyawannya. Contoh konsekuensi yang ditimbulkan sebagai berikut :



Kerugian Finansial

Pelanggaran kejahatan keuangan dapat mengakibatkan bank menerima denda dari pihak otoritas. Bank juga harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk melakukan proses remediasi guna meningkatkan mitigasi risiko



Masalah Reputasi

Kejahatan keuangan yang terjadi melalui bank dapat menyebabkan bank kehilangan reputasinya. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah untuk menjaga hubungan dengan bank, hubungan perbankan koresponden dan nasabah baru yang bersedia menjalin



Masalah Hukum

Pelanggaran kejahatan keuangan di bank dapat menyebabkan bank tersebut mendapat masalah hukum. Otoritas keuangan dapat mencabut izin yang dipegang oleh bank dan menutup aktivitas bank.



Hukuman Penjara

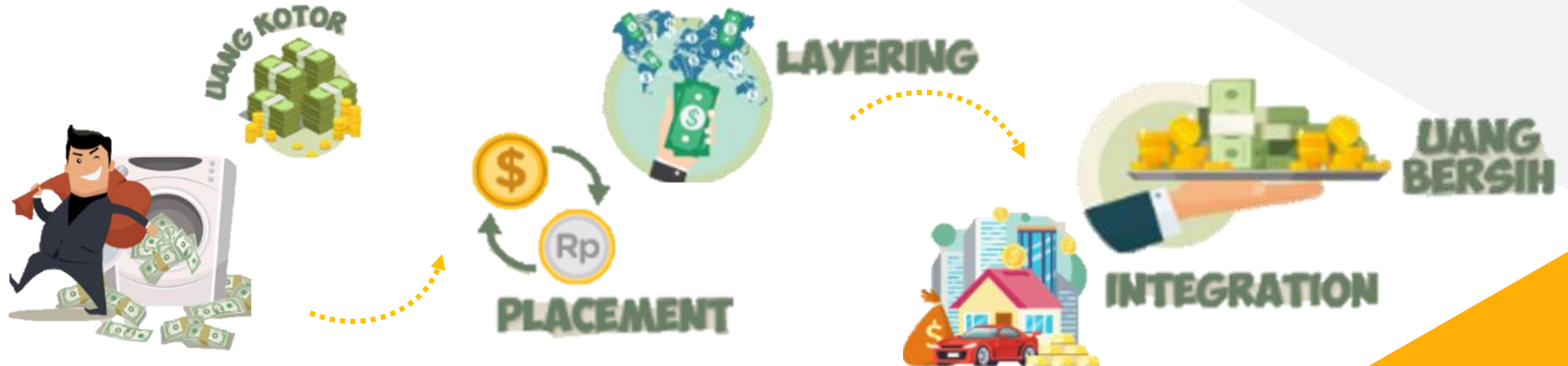
Pelanggaran kejahatan keuangan juga dapat mengakibatkan karyawan dipenjara atau denda, jika karyawan tersebut terbukti bersalah atau berperan dalam kegiatan kejahatan keuangan berdasarkan keputusan pengadilan.

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Definisi

Pencucian Uang

Pencucian uang adalah perbuatan **menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya** atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga, merupakan **hasil tindak pidana** dengan maksud untuk **menyembunyikan, atau menyamarkan** asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah olah **menjadi Harta Kekayaan yang sah**.



Definisi - cont

Pendanaan Terorisme dan Senjata Pemusnah Massal

Pendanaan Terorisme dan Proliferasi Senjata Pemusnahan Massal (PSPM) adalah segala perbuatan dalam rangka **menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung**, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan **kegiatan terorisme, organisasi teroris, teroris atau penyebaran senjata nuklir, biologi dan kimia**.



Gambaran Umum



Fintech



Asuransi



Manajer Investasi



Multifinance

Tujuan



Mencegah dan Mendeteksi penggunaan produk, layanan, sistem dan kantor cabang bank oleh pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme.



Untuk memitigasi **Risiko Kepatuhan & Risiko Reputasi**.



Mencegah **Sanksi Kriminal** dan **Sanksi dari Regulator**.

Program APU & PPT

Identifikasi & Verifikasi.

Profil Calon Nasabah melalui proses *Customer Due Diligence Enhanced Due Diligence (CDD/EDD)*

Pemantauan transaksi Nasabah dan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Transaction Monitoring*).

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Transaksi Tunai (LTKT), Transaksi Luar Negeri (LTKL) & SIPESAT ke PPATK.

Risiko & Sanksi

- Risiko Reputasi
- Sanksi Kriminal
- Risiko Kepatuhan
- Pembekuan aktifitas bisnis
- Teguran tertulis
- Pencabutan Lisensi Usaha
- Penurunan Tingkat Kesehatan Bank

Tindak Pidana Asal

Menurut UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana berikut:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Korupsi | 16. Pencurian |
| 2. Penyuapan | 17. Penggelapan |
| 3. Narkotika | 18. Penipuan |
| 4. Psikotropika | 19. Pemalsuan uang |
| 5. Penyelundupan tenaga kerja | 20. Perjudian |
| 6. Penyelundupan migran | 21. Prostitusi |
| 7. Di bidang perbankan | 22. Di bidang perpajakan |
| 8. Di bidang pasarmodal | 23. Di bidang kehutanan |
| 9. Di bidang perasuransian | 24. Di bidang lingkungan hidup |
| 10. Kepabeanaan | 25. Di bidang kelautan dan perikanan,
atau |
| 11. Cukai | 26. Tindak pidana lain yang diancam
dgn pidana penjara 4 (empat) tahun
atau lebih |
| 12. Perdagangan orang | |
| 13. Perdagangan senjata gelap | |
| 14. Terorisme | |
| 15. Penculikan | |

Pencucian Uang vs Pendanaan Terorisme dan Proliferasi Senjata Pemusnahan Massal

Bentuk pendanaan terorisme dan PSPM tidak selalu terkait langsung dengan tindakan teror di lapangan, namun juga termasuk transaksi keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pelaku teror. Secara umum, aksi teror ditujukan untuk menyebabkan kematian dan/atau luka berat bagi penduduk untuk mengintimidasi masyarakat

	Pendanaan Terorisme dan PSPM	Pencucian Uang
Motivasi	Politik/Ideologi	Keuntungan ekonomi
Sumber Dana	Berasal dari aktivitas legal atau ilegal, mis. sponsorship, donasi, penculikan, dll.	Berasal dari aktivitas ilegal, mis. korupsi, penyuapan, perdagangan narkoba, dll.
Tujuan	Untuk melakukan kegiatan subversif. Mengintimidasi masyarakat atau pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.	Penyembunyian sumber dana. Menyembunyikan uang hasil tindak pidana agar tampak seperti hasil dari kegiatan legal.
Pola Transaksi	Belum tentu melibatkan dana dalam jumlah besar	Umumnya melibatkan dana dalam jumlah besar
Jejak Transaksi	<i>Linear</i> - uang dibelanjakan dan tidak kembali kepada pemiliknya.	<i>Circular</i> – uang kembali kepada pemilik awal (pelaku tindak pidana)

Tahapan Pencucian Uang

Tindak Pidana Asal*

Placement

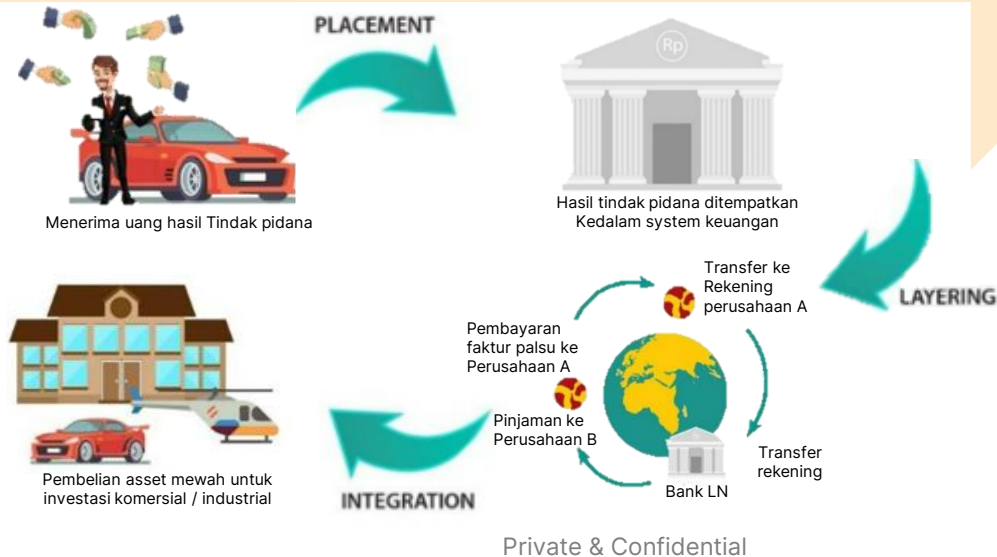
Menempatkan uang hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan.

Layering

Berbagai transaksi berlapis untuk menyembunyikan asal usul dana ilegal dan untuk mempersulit penelusuran dana.

Integration

Integrasi dana ke dalam sistem keuangan melalui bentuk yang sah.



* Tindak Pidana Asal sesuai UU No. 8 Tahun 2010, lihat slide 9

Kejahatan Keuangan di Sekitar kita

Lini Pertahanan Pertama

Ajukan pertanyaan dengan benar!



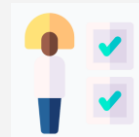
Apakah
Legal?



Apakah
Wajar?



Apakah Nasabah telah
memberikan **informasi**
lengkap?



Apakah catatan informasi
nasabah **sesuai** dengan
pengetahuan kita tentang
profil nasabah

WASPADAI INDIKATOR RISIKO TINGGI !

- Dokumen identitas tidak wajar
- Nasabah meminta untuk mengabaikan standar pendokumentasian
- Nasabah memberikan informasi yang inkonsisten
- Nasabah tidak bersedia memberikan informasi tujuan transaksi
- Kekhawatiran yang tidak wajar tentang kerahasiaan.
- Nasabah tidak dapat mendeskripsikan bisnis/pekerjaannya dengan jelas.
- Tidak ada alasan yang jelas untuk menggunakan layanan bank.

ESKALASI

Jika anda menjumpai kasus yang berkaitan dengan kejahatan keuangan dan / pencucian uang & pendanaan terorisme & senjata pemusnah massal segera lakukan :

- **Eskalasi kepada manajer anda.**
- Eskalasi kepada tim AML kepatuhan
- Eskalasi kepada manajer senior (kasus yang sudah diinvestigasi oleh tim AML kepatuhan)

Mengelola Risiko Kejahatan Keuangan

Siapa yang bertanggung jawab melindungi bank dari risiko kejahatan keuangan?

ALL OF US!

Lini Pertahanan	Siapa?	Tanggung Jawab
1	Unit Bisnis dan Pendukung Bisnis (e.g front office, operations, customer facing employees, etc)	Bertanggung jawab atas risiko yang terkait dengan bisnisnya, termasuk risiko kejahatan keuangan. Harus memiliki kebijakan dan prosedur yang kuat untuk menangani risiko kejahatan keuangan dan ini harus dikomunikasikan kepada semua karyawan yang relevan dalam fungsi ini. Harus cukup terlatih dan paham dengan kebijakan dan prosedur
2	Fungsi Kepatuhan AML / CFT, serta fungsi pendukung lainnya seperti manajemen risiko, sumber daya manusia atau teknologi	Lini Pertahanan ke-2 mendukung Lini Pertama dengan memberikan saran tentang semua masalah AML / CFT. Mengajukan laporan transaksi yang mencurigakan, lakukan pengujian sampel, menjadi contact point terkait semua masalah AML / CFT untuk otoritas domestik dan asing, termasuk otoritas pengawas, otoritas penegakan hukum dan unit intelijen keuangan
3	Internal Audit	Pertahanan Tingkat Ketiga memberikan penilaian independen tentang rancangan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur AML / CFT.

Anti Tipping Off

Larangan memberikan informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan dengan tujuan untuk mencegah terlapor (Nasabah) mentransfer dana dan/atau melarikan diri, untuk menjaga efektivitas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Salah satu rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) terhadap Penyedia Jasa Keuangan, bahwa direktur, pejabat, dan karyawan harus:



Dilindungi oleh hukum dari tanggung jawab pidana dan perdata atas pelanggaran pembatasan pengungkapan informasi apapun yang diberlakukan oleh kontrak atau oleh ketentuan legislatif, regulator atau ketentuan administratif, jika mereka melaporkan kecurigaan mereka dengan itikad baik kepada *Financial Intelligence Unit* (FIU), meskipun mereka tidak tahu persis apa yang mendasari aktivitas kriminal, dan terlepas dari apakah aktivitas ilegal benar-benar terjadi; dan



Dilarang oleh hukum untuk mengungkapkan ("tipping-off") fakta bahwa laporan transaksi yang mencurigakan atau informasi terkait sedang diajukan ke FIU.

Anti Tipping Off - cont

Tipping-Off pelaku pencucian uang mencakup :

1. Melakukan pengelolaan rekening Nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank
2. Menginformasikan orang lain yang tidak terkait dengan penyelidikan atas dasar kecurigaan
3. Menginformasikan dan / atau memperingatkan pelaku pencucian uang perihal adanya kecurigaan

Memberi informasi tidak hanya berpotensi menggagalkan investigasi kejahatan finansial, tetapi juga mengakibatkan hukuman jika melakukannya

Ppsstt !

Sanksi bagi pelanggar Anti Tipping-Of :

1. Maks. 5 tahun pidana penjara atau
2. Maks. pidana denda IDR 1 Milyar

Landasan Hukum APU & PPT di Indonesia



UU No.8 / 2010

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No.9 / 2013

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme

POJK No.12 / 2017 & POJK No.23 / 2019

Tentang penerapan APU & PPT di Sektor Keuangan

SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017

Tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan

SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017

tentang Pedoman Pemblokiran Serta Merta DTTOT beserta perubahannya

SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019

Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019

Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Post Test

Terima kasih telah mengikuti ***Induction Training APU & PPT - ALLO BANK***, untuk selanjutnya mohon untuk dapat mengikuti Post Test berikut ini :



<https://bit.ly/posttestapupptallobank>

Catatan :

- Post Test wajib diikuti dan akan diperhitungkan sebagai bukti absensi bahwa Anda telah mengikuti induction training APU & PPT - Allo Bank
- Batas nilai minimum yaitu 70, apabila Anda belum mencapai nilai tersebut harap dapat mengulang test sampai mencapai nilai yang ditentukan tersebut.

Thank you